Borneo: Journal of Islamic Studies E-ISSN: 2774-7255
Vol. 5 No. 1 Juli-Desember 2024, hlm. 56-71

VOLUNTARY CHILDLESS SEBAGAI PILIHAN *TAHDID AL-NASL* UNTUK MEWUJUDKAN KELUARGA BERENCANA DALAM PERSPEKTIF HILAH

Endah Mustika Pertiwi
Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya
endahmustikaa.pasca2410140215@iain-palangkaraya.ac.id

Abdul Helim
Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya
abdul.helim@iain-palangkaraya.ac.id

ABSTRACT

The background of this study is the childfree phenomenon that has re-emerged in the public eye amidst the decline in the ideal age marriage rate and the still high rate of early marriage. This study describes the phenomenon of voluntary childlessness, or the absence of children as an option in the context of tahdid al-Nasl (birth control) to realize family planning, with a hilah perspective approach. The focus of the study is the application of hilah in the case of voluntary childless couples who assume that they have supported the family planning program with their willingness to live without children so that they are able to reduce the birth rate. This study is normative with a literature study approach to collect primary legal materials. The results of this study indicate that voluntary childlessness is included in the hilah ghair syar'iyyah, or cases that are not permitted; the practice of family planning is permitted in Islam, but there are terms and conditions for its implementation and the goals to be achieved.

Keywords: Hilah; Family Planning; Voluntary Childless

ABSTRAK

Latar belakang kajian ini yaitu fenomena *childfree* yang kembali mencuat ke publik ditengah turunnya angka pernikahan usia ideal dan masih tingginya angka pernikahan dini. Penelitian ini menguraikan fenomena *voluntary childless* atau ketidakhadiran anak sebagai pilihan dalam konteks *tahdid al-Nasl* (pembatasan kelahiran) untuk mewujudkan keluarga berencana, dengan pendekatan perspektif hilah. Fokus kajian yaitu penerapan hilah pada kasus pasangan *voluntary childless* yang beranggapan bahwa mereka telah mendukung program KB dengan kesukarelaan mereka hidup tanpa anak, sehingga mampu menekan angka kelahiran. Penelitian ini bersifat normatif dengan pendekatan studi kepustakaan untuk mengumpulkan bahan hukum primer. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *voluntary childless* termasuk dalam hilah *ghair syar'iyyah* atau perkara yang tidak diperbolehkan, praktik KB diperbolehkan dalam Islam namun ada syarat dan ketentuan pelaksanaannya serta tujuan yang ingin dicapai.

Kata Kunci: Hilah; KB; *Voluntary Childless*

PENDAHULUAN

Modernisasi yang dialami oleh masyarakat pada saat ini menimbulkan banyak fenomena baru dari berbagai aspek kehidupan. Terjadi banyak pergeseran makna dan kondisi karena mengikuti isu kontemporer yang ada, misalnya fenomena *childfree* yang dewasa ini ramai diperbincangkan sekaligus dipertimbangkan bagi pasangan suami istri. Masyarakat seakan terbagi menjadi dua kelompok yang setuju terhadap pilihan seseorang untuk tidak memiliki anak, dan kelompok yang menolak *childfree* karena menghilangkan esensi sebuah keluarga. Pilihan untuk menunda atau bahkan secara sukarela tidak mempunyai anak dipengaruhi oleh faktor ekonomi, kesehatan, lingkungan, usia ketika menikah, psikologis, personal dan pengalaman, gaya hidup, serta prinsip hidup yang memandang jika mempunyai anak adalah hak pasangan suami istri dalam pernikahan (Pebriansah, 2024).

Realitas yang terjadi di Indonesia cukup unik untuk diamati. Jika dilihat secara seksama, angka pernikahan dini lebih tinggi dari pada angka pernikahan pada usia ideal. Kondisi demikian terjadi karena angka pernikahan dini di Indonesia memang masih tinggi. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati dan Nuraeni (2021) menyebutkan bahwa eskalasi angka pernikahan dengan usia di bawah ketentuan Undang-Undang Perkawinan tetap menemukan celah lewat Dispensasi Kawin. Padahal berdasarkan data UNICEF tahun 2023, Indonesia menempati peringkat ke-4 (empat) secara global dan terbesar se-ASEAN, negara dengan total 25,53 juta jiwa estimasi jumlah anak perempuan yang dinikahkan di bawah umur 18 tahun (Budianto, 2024). Kondisi ini bertolak belakang dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, bahwa Indonesia terus mengalami penurunan angka pernikahan usia ideal sejak tahun 2022 yang semula 1.577.255 ternyata di tahun 2023 menyusut sebanyak 128.000. Adapun dalam satu dekade terakhir berada pada presentase 28,63% (Puspita, 2024).

Kemudian diantara pernikahan usia dini dan usia ideal sama-sama dapat memilih opsi *childfree* dengan dua argumentasi yang berbeda. Pasangan usia dini memilih *childfree* karena mereka belum matang secara fisik dan psikis untuk menjadi orang tua serta risiko yang tinggi bagi pihak perempuan apabila mengandung dan melahirkan pada usia yang belia, sedangkan pasangan usia ideal memilih *childfree* pada umumnya karena merasa belum mampu secara ekonomi untuk memberikan nafkah yang maksimal kepada anak. Pertimbangan lainnya yaitu disebabkan pandangan hidup yang mereka anut bahwasanya pernikahan tidak hanya soal keturunan. Namun lebih kepada kesejahteraan, kebahagian, dan hidup berumah tangga dengan pasangan.

Terkait dengan kesejahteraan keluarga di Indonesia sudah direncanakan dalam sebuah program bernama Keluarga Berencana (KB) yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup. KB dianggap sebagai solusi untuk mengatur jumlah dan jarak kelahiran anak, serta menekan angka kematian Ibu. Masyarakat pertama kali

mengenal istilah KB pada tahun 1970-an sebagai program yang berhasil menekan laju pertumbuhan penduduk (Wicaksono & Yuni, 2024). Melihat dari paparan kondisi tersebut, nyatanya pasangan suami istri yang mendambakan keluarga berkualitas dapat mengikuti program KB tanpa harus menempatkan *childfree* sebagai pilihan. Sebenarnya, *childfree* muncul sejak tahun 2000-an artinya fenomena ini bukan hal baru yang muncul di tengah masyarakat dunia, tetapi menjadi pilihan hidup paling popular pada masyarakat negara maju (Ramdani & Kurniawan, 2023). Maka *childfree* berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikategorikan sebagai *Birth Control* atau *tahdid al-Nasl* dalam Bahasa Arab.

Childfree kemudian terbagi menjadi dua, berdasarkan pada kondisi yang melatarbelakanginya yaitu, *voluntary childless* dan *involuntary childless.* Stigma mengenai *childfree* berada pada ranah negatif di kalangan masyarakat Indonesia karena dianggap sebagai pelanggaran norma yang tidak lazim dilakukan pasangan suami istri. Pandangan itu juga berkaitan dengan keberadaan anak dianggap sebagai anugerah dan sumber kebahagian bagi orangtuanya (Rasyid, 2022). Menelisik kondisi masyarakat saat ini dengan berbagai kemudahan akses informasi antar pandangan hidup serta berbagai pemberitaan mengenai penelantaran sampai pada penghilangan nyawa anak, pilihan *childfree* adalah solusi yang bisa diambil untuk mencegah peningkatan kriminalitas pada anak, terlebih lagi apabila individu baik calon suami atau istri menyadari ada gangguan secara fisik dan mental yang dialami sehingga beresiko apabila memilih untuk mempunyai anak.

Perkara ini telah selesai dibahas apabila seorang individu melihat hak asasi manusia adalah aturan tertinggi dalam hidupnya, tetapi berbeda bagi umat Islam yang meyakini Allah Swt. sebagai Tuhan semesta alam, mengatur seluruh kehidupan hamba-Nya dengan menurunkan pedoman hidup yaitu al-Qur'an dan sabda Rasulullah saw., berupa hadits guna memperkuat apa yang telah diterangkan dalam ayat-ayat Allah Swt. Islam agama yang universal, sehingga al-Qur'an dan hadits, diiringi dengan sumber hukum lainnya yaitu ijma, qiyas serta metode hukum untuk memecahkan masalah-masalah hukum yang kompleks di masyarakat, salah satunya yaitu hilah atau siasat hukum.

Beberapa kajian tentang *childfree* yang pernah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya yaitu menguraikan *childfree by choice* yang hukumnya adalah *mubah* apabila masuk kategori *dharuriyyat* dan tidak bertentangan dengan *maqashid al-syari'ah* (Fauzan, 2022). *Childfree* juga diperbolehkan jika menghadapi permasalahan bukan kepasrahan diri (Pangestu & Jenuri, 2023). Akan tetapi ada juga menilai *childfree* sebagai pilihan yang bertentangan dengan tujuan pernikahan yaitu dalam rangka menjaga keturunan (*hizb nasl*) (Laili dkk., 2023). Beberapa kajian tersebut cenderung hanya membahas esensi hukum *childfree* secara umum. Sedangkan kajian yang penulis lakukan lebih mendalam tentang *voluntary childless* yang merupakan bagian dari *childfree.* Karena pada praktiknya terjadi beragam

interpretasi mengenai *childfree* jika dikaitkan dengan *tahdid an-Nasl* dalam program KB. Munculnya pemikiran *voluntary childless* karena dianggap dapat menekan laju pertumbuhan, menurunkan risiko kematian ibu, menciptakan keluarga sejahtera, dan pemenuhan hak asasi manusia perempuan sebagai pemilik rahim. Tetapi di sisi lain, muncul pertanyaan apakah pilihan ini termasuk dalam *tahdid al-Nasl* atau pembatasan kelahiran dalam *family planning* untuk mewujudkan KB? Lalu bagaimana pandangan hukum Islam dalam penelitian ini ditinjau dari teori hilah terhadap pilihan *voluntary childless*? Penelitian ini, mencoba untuk menganalisis permasalahan tersebut untuk membuka wawasan baru dan menjawab fenomena sosial yang ada serta memberikan penegasan mengenai *voluntary childless* dalam proses rekayasa hukum atau hilah apabila interpretasi mengenai *voluntary childless* dianggap sebagai salah satu upaya untuk mencapai kebahagiaan suami dan istri dalam pernikahan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif. Pendekatan yang akan diterapkan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan untuk memperoleh bahan hukum primer. Dari segi objek penelitian, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian normatif (Moleong, 2005). Kategori normatif ini muncul karena penelitian ini menggunakan teori hukum hilah. Topik permasalahan yang dikaji merupakan bentuk kesenjangan yang kemudian, dianalisis menggunakan sejumlah literatur relevan, membandingkan dan mengevaluasi hasil-hasil studi sebelumnya. Adapun hilah, digunakan sebagai sebuah metode dalam Islam untuk menentukan hukum *voluntary childless* sebagai pilihan *tahdid an-Nasl* dalam KB. Hilah digunakan untuk menjelaskan fenomena ini dari sudut pandang tujuan pelaku melakukan perbuatan tersebut bertentangan dengan syariat atau tidak. Sumber data penelitian ini berasal dari pustaka, di mana penelitian dilakukan dengan melacak seluruh literatur fikih, melakukan telaah, dan menyalin dokumen-dokumen yang tidak dapat dipinjam dari perpustakaan atau diunduh dari internet (Zakiyah, 2020).

PEMBAHASAN

A. Pasangan *Voluntary Childless* Pada Fenomena *Childfree*

Istilah *childfree* masih cukup asing di telinga masyarakat Indonesia, sehingga *childfree* belum memiliki padanan kata yang dapat diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia yang baku. *Childfree* berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata, yaitu *child* yang berarti anak dan *free* yaitu bebas. Ketika digabungkan, kata ini berarti bebas dari anak. Istilah *childfree* merujuk pada keyakinan bahwa seseorang memilih untuk hidup bebas tanpa anak dalam hubungan pernikahan atau kehidupan pribadinya. Pemikiran ini berasal dari masyarakat Barat, seperti Prancis, Inggris, dan Belanda,

yang telah dicirikan oleh fenomena ini sejak abad ke-16, melalui pemikiran untuk tidak menikah atau bahkan memiliki anak (Nabila et al., 2024).

Childfree dapat didefinisikan sebagai individu yang tidak memiliki keinginan atau rencana untuk memiliki anak. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1972 oleh *National Organization for Non-Parents*. Konsep *childfree* berbeda dengan *childless*, yang merujuk pada individu yang tidak memiliki anak meskipun mereka memiliki kemampuan ekonomi dan biologis untuk melakukannya, sedangkan *childfree* secara aktif memilih untuk tidak memiliki anak sejak awal (Audinovic & Nugroho, 2023). *Voluntary childless* bagian dari *childfree* merujuk pada individu atau pasangan yang secara sadar memilih untuk tidak memiliki anak (Tunggono, 2021).

Gagasan inti dari *childfree* adalah keputusan untuk tidak memiliki anak sebagai pilihan hidup yang diambil secara sukarela, bukan karena adanya kondisi kesehatan yang menghambat kemampuan untuk memiliki anak. Dengan demikian, istilah *childfree* juga sering diidentifikasi dengan istilah lain, seperti *voluntary childlessness* (tidak memiliki anak secara sukarela) dan *childfree by choice* (tidak memiliki anak yang didasarkan pada pilihan) (Nashiroh & Firmonasari, 2024). Adapun yang dimaksud *voluntary childless* pada penelitian ini adalah pasangan suami istri yang secara sadar tanpa paksanaan dan alasan biologis memilih hidup tanpa anak.

B. *Tahdid al-Nasl* dalam Keluarga Berencana (KB) Perspektif Islam

Keluarga Berencana dalam arti paling sederhana adalah penggunaan alat kontrasepsi yang disepakati bersama oleh pasangan suami istri, untuk mengatur kesuburan dengan tujuan, menghindari resiko kesehatan, sosial, ekonomi dan tanggung jawab terhadap anak-anaknya kelak. Terdapat dua metode pelaksanaan KB yaitu, *tandzim al-Nasl* (*planning parenthood)* artinya menitikberatkan tanggung jawab terhadap orang tua untuk mengatur keturunannya, sedangkan metode kedua adalah *tahdid al-Nasl (birth control)* atau pembatasan keturunan, penekanan jumlah anak dan menjarangkan kelahiran sesuai dengan keadaan pasangan suami istri. Secara umum, tujuan dari program KB adalah untuk membentuk unit keluarga yang kecil, sejahtera, dan harmonis. Hal ini dicapai melalui penguatan hubungan kasih sayang antara ayah, ibu, dan anak, dengan penekanan utama pada peningkatan kesehatan ibu dan anak serta pendidikan mereka (Irawan & Nasrullah, 2021).

Tahdid al-Nasl dalam kajian ini merujuk pada konsep pembatasan jumlah keturunan. Pembatasan ini dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori: pertama, pembatasan yang bersifat sementara (*mu'aqqat*), dimana individu masih memiliki kemampuan untuk memiliki keturunan di masa depan melalui pengaturan dan perencanaan. Kedua, pembatasan yang bersifat permanen, yang dalam terminologi fikih dikenal sebagai *qhaṭ'u al-hamli min aslihi atau*

at-ta'qim, di mana individu secara total menutup kemungkinan untuk memiliki keturunan (Hakim & Syafe'i, 2021).

Islam mengizinkan penundaan kehamilan dan pengaturan jarak kelahiran untuk memperoleh keturunan berkualitas, dengan syarat ada persetujuan dari wanita dan penggunaan metode kontrasepsi yang sesuai. Namun, sterilisasi melalui vasektomi atau tubektomi tidak dibenarkan dalam hukum Islam karena dapat merusak organ tubuh dan berpotensi menimbulkan dampak negatif, terutama jika salah satu pasangan meninggal. Pengecualian berlaku dalam keadaan darurat, seperti jika salah satu pasangan memiliki penyakit yang dapat mempengaruhi kesehatan janin. Program KB di Indonesia diakui secara hukum untuk mencapai manfaat dan kesejahteraan bersama. Menurut Buya Hamka dan Quraish Shihab, berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an seperti QS. Al-Baqarah [2]: 233 dan QS An-Nisa' [4]: 9, mereka sepakat bahwa Keluarga Berencana dapat dibolehkan. Hal ini juga didukung oleh riwayat terkait praktik *'azl* pada masa Rasulullah. Selanjutnya, mereka juga berpendapat bahwa penggunaan alat kontrasepsi (KB) diperbolehkan, asalkan metode yang digunakan tidak menyebabkan kemandulan permanen (Aminah & Fadillah, 2024). Berdasarkan uraian tersebut, maka praktik *tahdid al-Nasl* adalah suatu perbuatan yang diperbolehkan oleh jumhur ulama.

C. Defenisi Hilah

Hilah dalam pengertian etimologis, merujuk pada kecerdikan, tipu daya, muslihat, strategi, dan alasan yang diupayakan untuk melepaskan diri dari suatu beban atau tanggung jawab (Dahlan, 1997). Menurut al-Shyāṭibi, tindakan melakukan suatu amalan yang secara lahiriah diperbolehkan, dengan tujuan untuk membatalkan hukum syara' lainnya, dianggap sebagai hilah. Meskipun hilah pada dasarnya melibatkan pelaksanaan suatu tindakan yang diperbolehkan, sering kali niat pelaku adalah untuk menghindari kewajiban syara' yang lebih penting dibandingkan dengan amalan yang dilakukan (Al-Jauziyah, 1993; Al-Shyātibi, 1999). Di sisi lain, al-Khadduri mendefinisikan hilah sebagai sebuah konsep hukum yang digunakan secara sadar sebagai alat mencapai tujuan supaya tidak melanggar hukum, yang bermanfaat bagi tujuan fiktif hukum yang bijaksana, dan pada hakikatnya menunjukkan subordinasi keadilan substantif terhadap keadilan prosedural. Hilah dapat dipahami sebagai jalan keluar yang sesuai dengan cara-cara hukum (Al-Khadduri, 1999). Ibn Qayim al-Jauziyah menyebutkan "hilah" sudah ada sejak awal Islam, bahkan term tersebut digunakan dalam QS. An-Nisā ayat 98:

إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَٰنِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ﴿٩٨﴾

"*Kecuali, mereka yang tertindas dari (kalangan) laki-laki, perempuan, dan anak-anak yang tidak berdaya dan tidak mengetahui jalan (untuk berhijrah).*" (Kementerian Agama RI, 2024)

Ayat di atas digunakan untuk memberikan keringanan bagi orang-orang yang tidak mempunyai kemampuan tentang siasat kemiliteran untuk tidak pergi ke medan perang. Mazhab Hanāfi, berbasis di Kufah, adalah salah satu aliran hukum Islam yang paling cenderung menggunakan hilah. Mazhab ini menerima hilah sebagai salah satu produk hukum, sebagai tanggapan hukum terhadap perkembangan dari kebiasaan yang telah dijadikan tradisi dalam masyarakat. Meskipun dalam penerapan konsep "hilah" tersebut, Imam Abu Hanīfah bersikap hati-hati. Ia menyatakan, hilah yang dilarang apabila menimbulkan prasangka negatif terhadap individu lainnya. Selain itu, beliau juga menganjurkan agar tidak menggunakan hilah yang mengandung tindakan makruh. Menurut Imam Abu Hanīfah, jika hilah bertujuan untuk secara terang-terangan menggugurkan aturan-aturan hukum, maka terlarang hukumnya; namun, jika tidak demikian, maka hilah tersebut tidak dilarang (Al-Syatibi, 2004). Menurut pandangan Hanafiyah, hilah dimaksudkan untuk memilih beban hukum yang lebih ringan dan lebih efisien untuk diterapkan, sebagaiman terdapat dalam QS. Shad ayat 44.

وَخُذۡ بِيَدِكَ ضِغۡثٗا فَٱضۡرِب بِّهِۦ وَلَا تَحۡنَثۡۗ إِنَّا وَجَدۡنَٰهُ صَابِرٗاۚ نِّعۡمَ ٱلۡعَبۡدُۖ إِنَّهُۥٓ أَوَّابٞ

"*Ambillah dengan tanganmu seikat rumput, lalu pukullah (istrimu) dengannya dan janganlah engkau melanggar sumpah. Sesungguhnya Kami dapati dia (Ayyub) seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia selalu kembali (kepada Allah dan sangat taat kepadanya).*" (Kementerian Agama RI, 2024)

Ayat ini mengkisahkan Nabi Ayyub telah bersumpah bahwa ia akan memukul istrinya seratus kali saat ia sembuh dari penyakitnya, tetapi ketika sakitnya sembuh, dia tidak tega memukulnya karena sang istri tidak melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Menurut hukum agama, sumpah harus dipenuhi. Namun, Allah memberikannya keringanan, pukulan yang diberikan menggunakan seikat rumput sebagai pengganti pukulan seratus kali, sehingga Nabi Ayyub dapat melepaskan diri dari sumpahnya. Upaya untuk mengubah pelaksanaan hukuman menjadi lebih ringan daripada yang lebih berat adalah tindakan penerapan hilah (Hakim & Mubarak, 2014).

Berasaskan dalil tersebut, Mazhab Hanāfi menggunakan metode qiyās untuk menerapkan illat hukumnya untuk semua kasus yang sama. Melalui dalil ini, aliran mazhab ini menamai teorinya sebagai "*al-makharij min al-maza'iq*", yang berarti "jalan keluar dari berbagai kesulitan". Karena kata "hilah" memiliki konotasi negatif, mereka tidak menyebut teorinya dengan kata itu (Hakim & Mubarak, 2014). Pendapat ini dianut oleh beberapa dari ulama Shāfi'iyah,

seperti yang bisa dilihat dari bagian dari karya-karya fikih mereka. Contohnya, bidang hukum Islam terdapat aturan bahwasanya ahli waris tidak bisa mendapatkan wasiat kecuali diizinkan atau atas persetujuan dari ahli waris yang lain. Atas dasar dari ketentuan itu, Mazhab Hanāfi menolak pengakuan hutang oleh pewaris (ketika mereka sakit yang menyebabkan mereka meninggal) kepada salah satu ahli waris. Setelah itu, ia memberikan kepada orang lain yang dipercaya untuk memberikan uang kepada ahli warisnya (Hakim & Mubarak, 2014).

Hilah dalam situasi seperti di atas, ulama mazhab Hanāfi dan beberapa ulama mazhab Shāfi'i mengizinkannya. Namun, beberapa ulama, seperti al-Gazali dan al-Syaṭibi, menolaknya. Menurut al Syatibi, hilah dilarang dengan pertimbangan (Al-Syatibi, 1999):

1. Tujuan pelaku hilah bertentangan dengan tujuan syariat, misalnya dalam kasus nikah tahlīl.
2. Akibat perbuatan hilah membawa kepada kemafsadatan yang dilarang oleh shara', misalnya dalam contoh kasus hibah diatas.
3. Hilah merupakan pembatalan terhadap hukum, misalnya nisāb dalam zakat merupakan sebab wajibnya zakat sedangkan haul merupakan syarat wajibnya zakat (sebagaimana contoh kasus zakat tersebut diatas).
4. Alasan mengharamkan melakukan hilah ini, melalui teori istiqrā' (induksi dari berbagai dalil) misalnya surat al-Baqarah ayat 7, 20 dan 64, juga surat al-Nisā' ayat 12. Ayat-ayat yang berkaitan dengan orang-orang munafik dan orang-orang yang bersikap riyā'. Orang munafik mengucapkan dua kalimat syahadat bukan menunjukkan kepatuhan, tapi demi keamanan harta dan jiwa mereka, demikian juga orang yang riyā' dalam beramal.
5. Larangan hilah ini juga dapat dilihat dalam sunnah Rasulullah saw., diantaranya adalah larangan terhadap lemak bangkai dan orang-orang Yahudi, melakukan hilah dengan merekayasa lemak bangkai untuk menambal perahu atau alat penerangan, kemudian menjualnya dan memakan hasil penjualannya (HR. Bukhari-Muslim). Orang Yahudi menganggap bahwa yang dilarang adalah memanfaatkan lemak bangkai seutuhnya. Oleh karena itu, mereka merekayasa untuk dijadikan alat menambal perahu atau penerangan. Rasulullah saw. menegaskan bahwa, lemak bangkai dengan rekayasa dalam bentuk apapun, tetap diharamkan, termasuk juga memakan hasil penjualannya.

Hilah dapat dibolehkan, jika kemaslahatan yang dimaksud masuk dalam kategori *daruriyat* (melestarikan lima unsur pokok: agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta), bersifat *qat'i* (dimaksudkan untuk kemaslahatan yang didasarkan pada keyakinan yang kuat dari pada dugaan) dan bersifat *kulli* (dimaksudkan untuk kemaslahatan yang berlaku untuk semua orang). Hilah dibagi menjadi dua kategori, hilah *syar'iyyah* (yang diperbolehkan) dan hilah *ghair syar'iyyah* (yang dilarang). Hilah *syar'iyyah* adalah tindakan yang

tidak bertentangan dengan prinsip syariah, sedangkan hilah *ghair syar'iyyah* melanggar prinsip tersebut (Takhim, 2019).

D. *Voluntary Childless* Sebagai Pilihan *Tahdid al-Nasl*

Voluntary childless juga bertentangan dengan sasaran program KB yang secara konkret, pasangan suami istri tersebut mengharapkan kelahiran anak-anak mereka pada waktu tertentu, sehingga setiap kelahiran dapat disambut dengan kegembiraan dan rasa syukur. Selain itu, mereka juga telah merencanakan jumlah anak yang diinginkan, yang disesuaikan dengan kemampuan pribadi serta situasi dan kondisi masyarakat dan negara tempat mereka tinggal (Yusuf, 2017). Nabi Muhammad saw. secara tegas melarang individu yang memilih untuk menolak kehadiran keturunan dalam kehidupan berumahtangga, sehingga keputusan untuk tidak memiliki keturunan dianggap sebagai pilihan yang wajar dan disengaja, meskipun termasuk dalam kategori makruh. Meskipun terdapat perbedaan pandangan diantara para ulama fikih mengenai isu ini, keinginan untuk menikah dan memiliki keturunan merupakan bagian dari fitrah manusia. Oleh karena itu, penolakan untuk memiliki keturunan dapat dianggap sebagai penyimpangan dari fitrah tersebut. (Safitri et al., 2023).

Tahdid al-Nasl termasuk dalam program KB, yang hukumnya diperbolehkan oleh para ulama, hal ini terdapat dalam penelitian yang dilakukan oleh Wicaksono dan Yuni, (2024) disebutkan bahwa hukum Islam memberikan keleluasaan dalam penggunaan kontrasepsi atau Keluarga Berencana, terutama ketika didasarkan pada pertimbangan kesehatan atau kebaikan keluarga. Sebaiknya, keputusan ini diambil melalui musyawarah antara suami dan istri. Hasil tersebut didasari oleh sebagian besar pandangan ulama mengenai penggunaan kontrasepsi didasarkan pada analogi dengan praktik ‘*azl* (*coitus interruptus*), yaitu tindakan menahan ejakulasi dalam hubungan suami istri guna mencegah terjadinya kehamilan (Djawas et al., 2019).

Amanah seorang anak dari Allah Swt. adalah anugerah yang besar dan tidak semua pasagan suami istri menerimanya, kondisi tersebut termasuk dalam *involuntary childless* atau pasangan yang mengharap kehadiran seorang anak namun tidak dapat memilikinya disebabkan oleh faktor tertentu dengan keadaan jelas (Roesad & Rumondor, 2022). Permasalahan yang dihadapi oleh *involuntary childless*, menjadikan pasangan ini tidak mampu untuk memperoleh keturunan tanpa adanya kesengajaan untuk menunda kehamilan atau berkeinginan hidup hanya sebagai pasangan. Hak untuk memiliki anak dalam Islam memang tidak wajib, tetapi menolak kehadiran anak dengan alasan tidak mampu memenuhi kebutuhannya sama seperti meragukan kekuasaan Tuhan untuk mencukupi kebutuhan seluruh makhluk-Nya, sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Isra ayat 31, “*Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya*

membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar." (Kementerian Agama, 2024)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa tindakan membunuh anak-anak karena takut akan kemiskinan adalah dilarang. Larangan ini tidak hanya berlaku untuk anak-anak yang masih kecil, tetapi juga mencakup anak-anak yang telah dewasa, serta anak yang masih dalam kandungan ibunya. Dalam konteks ini, keluarga berencana tidak diartikan sebagai tindakan pembunuhan, melainkan sebagai upaya untuk membatasi jumlah kelahiran dengan cara mencegah pertemuan antara sel sperma dan sel telur, atau dengan langkah-langkah yang bertujuan untuk menghindari terjadinya pembuahan (konsepsi) dalam jangka waktu tertentu (Hudaf, 1976).

Birth control dalam *family planning* pada penelitian ini disebut *tahdid al-Nasl*, ditinjau dari hilal (rekaya hukum) agar pasangan *voluntary childless* diakui atas pilihannya tergolong *hilah gair syar'iyyah* atau menabrak prinsip-prinsip Islam. Kondisi lainnya yang membuat *voluntary childless* bukan pilihan *tahdid al-Nasl* ditinjau dari kriteria penggunaan hilah yang digunakan yaitu bersifat *kulli*, kemaslahatan berlaku umum bukan untuk kepentingan pribadi semata. Sedangkan alasan pasangan *voluntary childless* dilihat secara garis besar berlandaskan hak mereka sebagai manusia dan keinginan pribadi. *Voluntary childless* dalam kategori *daruriyat* pada syarat diperbolehkannya hilah tidak mencakup unsur pokok yaitu menjaga agama, jiwa, keturunan akal, dan harta. Pernikahan dalam Islam adalah ikatan suci, dan diperintahkan oleh Allah dalam QS. An-Nur ayat 32-33.

وَأَنكِحُوا۟ ٱلْأَيَـٰمَىٰ مِنكُمْ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَآئِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا۟ فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ
ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾ وَلْيَسْتَعْفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ
ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ ۗ وَٱلَّذِينَ يَبْتَغُونَ ٱلْكِتَـٰبَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ
فِيهِمْ خَيْرًا ۖ وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِىٓ ءَاتَىٰكُمْ ۚ وَلَا تُكْرِهُوا۟ فَتَيَـٰتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَآءِ إِنْ
أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا۟ عَرَضَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَمَن يُكْرِههُّنَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ مِنۢ بَعْدِ إِكْرَٰهِهِنَّ
غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٣﴾

"Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. Orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian (diri)-nya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya.

(Apabila) hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Berikanlah kepada mereka sebagian harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, jika mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa". (Kementerian Agama RI, 2024)

Dari kedua ayat tersebut, kita mengetahui bahwa Allah memerintahkan dan mewajibkan kepada wali atau orang tua untuk menikahkan anaknya atau orang-orang yang di bawah pemeliharaannya dan Allah akan menjamin kehidupan orang-orang yang menikah (Hemanto, 2021). Dengan pernikahan seseorang akan terhindar dari perilaku zina yang melanggar aturan Allah Swt., memelihara jiwa seorang muslim dan muslimah serta mempertemukan dua insan pada ikatan pernikahan yang sah di mata agama dan juga negara. Pernikahan adalah ibadah terpanjang bagi seorang hamba, perlu adanya persiapan yang matang bagi seseorang untuk membina mahligai rumah tangga sebagaimana naluri alamiah manusia yang menginginkan keturunan.

Anak adalah anugerah yang diharapkan setiap pasangan pernikahan, Islam mengajar bahwa doa anak yang sholeh bagian dari sumber kebajiakan dan kemanfaatan bagi orangtuanya baik ketika masih hidup maupun sudah meninggal. Anak pula lah yang nantinya akan diwarisi harta oleh kedua orangtuanya. Banyak orang juga mengatakan bahwa hadirnya anak dapat menjadi pelipur lara bagi orangtuanya (Lisawati, 2019). Islam menganjurkan untuk umatnya melanjutkan keturunan (Riyawi, 2021), keberlangsungan hidup umat manusia dapat terpelihara serta sebuah harapan besar dari rahim seorang Ibu akan lahir pembela agama Allah dan seorang pejuang bagi umat ini. Maka memilih menjadi pasangan tanpa anak yang tidak didasari adanya hal darurat sudah jelas menggugurkan unsur pokok *daruriyat* dalam hilah.

E. Hilah *Voluntary Childless* Sebagai Wujud KB

Pasangan yang mengambil langkah *tahdid al-Nasl* tidak menjadikan dugaan/prasangka bahwa tanpa anak mereka tetap menjadi hamba yang taat kepada Allah Swt. Padahal sebagai seorang hamba, perintah Allah adalah yang paling utama diatas hak individu sebagai manusia. Bagi orang beriman, apapun yang terjadi dalam perjalanan hidupnya tentu telah terdapat pada Takdir Allah Swt. Tuhan semesta alam. Sebagaimana firman-Nya dalam QS. At-Tagabun [64]: 4 bahwa Allah Maha Mengetahui isi hati hamba-Nya bahkan yang paling terdalam. *Voluntary Childless* memuat sebuah prasangka ketidakmampuan mendidik anak, trauma masa kecil yang bisa jadi memunculkan gangguan mental saat mereka harus

dihadapkan oleh kehadiran seorang anak, misal potensi memiliki pribadi narsistik, dan mengukur diri tidak bisa memberikan nafkah anak, termasuk alasan yang tidak bersifat *qat'i*.

Ibn al-Qayyim al-Jauziyah menjelaskan terdapat perbuatan yang dilakukan bukanlah perbuatan yang diharamkan, bahkan disarankan dengan alasan tertentu, namun tujuannya adalah untuk sesuatu yang terlarang (Jannah & Faizah, 2023). Kondisi ini sejalan dengan pilihan *childfree* secara sukarela yang dilakukan oleh pasangan *voluntary childless* untuk mewujudkan program KB yaitu *birth control* atau dikenal dengan *tahdid al-Nasl* dalam Islam. Selain itu, *voluntary childless* juga bertentangan dengan definisi keluarga itu sendiri, yang terdiri dari ayah, ibu dan anak. Memang pilihan *childfree* hukumnya mubah atau diperbolehkan, namun dengan berbagai pertimbangan dan kondisi darurat. Sehingga memiliki anak adalah sesuatu yang sangat di anjurkan, sebagaimana sabda Rasulullah dan berbagai ayat al-Qur'an yang membahas mengenai hikmah memiliki anak. Artinya, melihat dari alasan pasangan *voluntary childless* yang didasari oleh sukarela dan kepasrahan hingga hal-hal duniawi yang melatarbelakanginya, maka *hilah* pada kondisi ini masuk pada kategori hilah *ghair syar'iyyah* atau yang tidak boleh dilakukan karena bertentangan dengan prinsip-prinsip syara' atau *mashlahat* yang dituju syara'.

Adapun hilah yang dianjurkan mengenai pilihan *childfree* ketika pasangan suami istri tidak dapat memiliki anak karena alasan kesehatan kedua belah pihak yang apabila dilanjutkan proses kehamilan dapat membahayakan nyawa maka dianjurkan untuk *childfree* dengan kategori pasangan *involuntary childless*. Sehingga tidak mampu mengikuti anjuran Rasulullah saw., dan tidak dihukumi perbuatan haram jika melakukannya, karena terlepas dari kemampuannya sebagai manusia. Anak adalah rezeki dari Allah Swt. dan termasuk dalam amanah yang harus dijaga dan akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan-Nya. Banyak keberkahan serta hikmah ketika menjadi orang tua, diikuti dengan berbagai pahala bagi orang tua yang mempu mendidik, menyayangi dan membesarkan anaknya. Karena Islam akan dibangkitkan oleh generasi penerus yang lahir dari rahim para ibu dengan pondasi iman dan takwa kepada Allah Swt. oleh kedua orangtuanya.

PENUTUP

Voluntary childless termasuk dalam perilaku yang tidak dianjurkan bagi pasangan suami istri karena bertentangan dengan tujuan pernikahan. *Tahdid al-Nasl* tidak ditempuh dengan pilihan tanpa anak untuk menekan laju angka kelahiran dan resiko kesehatan, sehingga *voluntary childless* bukan bagian dari ini, tetapi lebih condong pada hak yang dimiliki dua individu pada pernikahan. Pasangan *voluntary childless* beranggapan pilihan mereka akan mewujudkan progam KB adalah sebuah siasat (*hillah*). Tindakan KB diperbolehkan oleh jumhur ulama, tetapi harus melibatkan

pelaksanaan suatu tindakan yang diperbolehkan. Interpretasi pasangan *voluntary childless* cenderung pada menghindari kewajiban syara yang lebih penting dibandingkan dengan amalan yang dilakukan sehingga pada kasus ini termasuk dalam kategori hilah *ghairu syari'yyah.* Berbagai perimbangan, faktor, serta definisi *voluntary childless* tidak memenuhi urgensi daruryat, dan bertentangan sifat *qat'i* dan *kulli* pada konsep diperbolehkannya hilah untuk digunakan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Jauziyah, I. Q. (1993). *A'lām al- Muwāqi'īn 'an Rabb al-'Alamīn Juz. III*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Al-Khadduri, M. (1999). *Teologi Keadilan Perspektif Islam. terj.* Risalah Gusti.

Al-Shyātibi, A. I. (1999). *al- Muwāfaqāt fī Usūl al- Shari'ah. ṣ Juz IV*. Dār al Ma'rifah.

Al-Syatibi. (2004). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Al-Syatibi, A. I. (1999). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah Juz II*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Aminah, S., & Fadillah, M. Y. (2024). Perspektif Islam di Indonesia Tentang Ayat-Ayat Al-Qur'an yang Berkaitan dengan Keluarga Berencana. *Jurnal Ilmiah Research Student*, *1*(3), 155–167.

Audinovic, V., & Nugroho, R. S. (2023). Persepsi Childfree di Kalangan Generasi Zilenial Jawa Timur. *Jurnal Keluarga Berencana*, *8*(1 SE-Articles), 1–11. https://doi.org/10.37306/kkb.v8i1.132

Budianto, Y. (2024). *Tingginya Angka Perkawinan Usia Anak di Indonesia*. Kompas Id. https://www.kompas.id/baca/riset/2024/03/08/tingginya-angka-perkawinan-usia-anak-di-indonesia?

Dahlan, A. (1997). *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid II*. PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.

Djawas, M., Misran, M., & Ujong, C. P. (2019). 'Azl Sebagai Pencegah Kehamilan (Studi Perbandingan Antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i). *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, *2*(2), 234–248. https://doi.org/10.22373/ujhk.v2i2.7657

Fauzan, A. (2022). Childfree Perspektif Hukum Islam. *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan*, *11*(1), 1–10. https://doi.org/10.51226/assalam.v11i1.338

Hakim, A., & Syafe'i, I. (2021). Keluarga Berencana Perspektif Fiqih Empat Madzhab: Studi Analisis Tentang Tahdīd Al-Nasl dan Tandzīm Al-Nasl. *Jurnal Al-Maslahah*, *17*(2), 243–244.

Hakim, B. R., & Mubarak, Z. (2014). Hilah dalam Tinjauan Hukum Islam (Telaah Pandangan Fiqh Empat Mazhab). *Jurnal Ilmu Kependidikan dan Kedakwahan*, *6*(1), 1–13.

Hemanto, A. (2021). *Problematika Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (A. N. Zarkasy (ed.); I). CV. Literasi Nusantara Abadi.

Hudaf, H. (1976). *Keluarga Berencana dalam Qur'an dan Sunnah*. Yayaan Kesejahteraan UIN Syarif Hidayatullah.

Irawan, I., & Nasrullah, N. (2021). Argumentasi Keluarga Berencana Dalam Hukum Islam (Studi Fatwa Syaikh Mahmud Syaltut). *Jawi*, *3*(2), 183–184. https://doi.org/10.24042/jw.v3i2.8078

Jannah, E. U., & Faizah, I. (2023). Hilah Hukum dan Kemungkinan Penerapannya dalam Praktik Hibah dan Wasiat. *Al-Faruq: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Islam*, *1*(2), 115–125. https://doi.org/10.58518/al-faruq.v1i2.1448

Kementerian Agama RI. (2024). *Qur'an Kemenag*. Kemenag RI.

Laili, M. R., Retpitasari, E. R., & Juliawati, I. (2023). Interpretasi Islam Atas Wacana Childfree Gita Savitri. *Kediri Journal of Journalism and Digital Media (KJOURDIA)*, *1*(1), 44–69. https://doi.org/10.30762/kjourdia.v1i1.1384

Lisawati, S. (2019). Melaksanakan Hak-Hak Anak dalam Perspektif Islam Sebagai Upaya Pendidikan Agama Pada Anak. *Fikrah: Journal of Islamic Education*, *1*(2), 87–98. https://doi.org/10.32507/fikrah.v1i2.6

Nabila, W., Al Jauza, H., Maryam, M., Hannisyah, H., Nur Faizah, I., Ummu Zahra, F., Alifah, A., Saroh, M., Hidayat, F., & Alil Abasir, M. (2024). A Feminist Study of the Childfree Trend in Generation Z: A Normative Review. *Solo International Collaboration and Publication of Social Sciences and Humanities*, *2*(02 SE-Articles), 143–158. https://doi.org/10.61455/sicopus.v2i02.142

Nashiroh, T. S., & Firmonasari, A. (2024). Stigmatisasi Terhadap Individu Childfree dalam Komentar Youtube: Analisis Wacana Kritis. *Diglosia: Jurnal Kajian Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya*, *7*(2), 237–246. https://doi.org/10.30872/diglosia.v7i2.950

Pangestu, F. N. N., & Jenuri, J. (2023). Fenomena Childfree Pada Keluarga Milenial dalam Pandangan Islam: Kontroversi Atau Solusi? *Tahdzib Al-Akhlaq: Jurnal Pendidikan Islam*, *6*(2), 323–330. https://doi.org/10.34005/tahdzib.v6i2.3412

Pebriansah, A. (2024). Childfree dalam Konteks Hak Asasi Manusia: Tantangan dan Perlindungan Serta Pencapaian Hak-hak Individu. *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*, *16*(1), 194–218. https://doi.org/10.30739/darussalam.v16i1.3330

Peterson, H. (2015). Fifty Shades of Freedom. Voluntary Childlessness As Women's Ultimate Liberation. *Women's Studies International Forum*, *53*, 182–191. https://doi.org/10.1016/j.wsif.2014.10.017

Puspita, I. N. I. (2024). *Guru Besar UNAIR Tanggapi Turunnya Angka Pernikahan di Indonesia*. Unairnews. https://unair.ac.id/guru-besar-unair-tanggapi-angka-pernikahan-di-indonesia-yang-semakin-menurun/

Rahmawati, M., & Nuraeni, H. A. (2021). Peran Dispensasi Kawin dalam Peningkatan Angka Pernikahan Dini di Wilayah Kotamadya Jakarta Barat. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, *6*(1), 1–14. https://doi.org/10.24014/jhi.v21i2.11711

Ramdani, R., & Kurniawan, R. R. (2023). Fenomena Childfree di Tengah Masyarakat. *Ulumul Qur'an: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 3. https://doi.org/10.31219/osf.io/b89w3

Rasyid, Y. A. (2022). Refleksi Hukum Islam Terhadap Fenomena Childfree Perspektif Maslâhah Mursalah. *Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam*, *23*(2), 149–166.

Riyawi, M. R. (2021). Penundaan Perkawinan di Masa Pandemi Covid-

19 Perspektif Teori Maslahah. *Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, *3*(2 SE-Articles), 160–176. https://doi.org/10.33367/legitima.v3i2.1761

Roesad, M. R., & Rumondor, P. C. B. (2022). Happily Married in the Absence of a Child: Marital Satisfaction of Voluntary and Involuntary Childless Individuals. *1st International Conference on Emerging Issues in Humanity Studies and Social Sciences*, 441. https://doi.org/: 10.5220/0010753400003112

Safitri, A. D., Shalsabila, N., Yuliandari, B., Safitri, N., & Adidama, A. K. P. (2023). Fenomena Childfree di Era Gen-Z Menurut Pandangan Agama. *Moderasi: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, *1*(01 SE-Articles), 7. https://journal.forikami.com/index.php/moderasi/article/view/475

Takhim, M. (2019). Metode Hilah (Dalih Hukum) dalam Fikih Muamalah Kontemporer. *Sosio Dialektika*, *4*(2), 129–142. https://doi.org/10.31942/sd.v4i2.3128

Tunggono, V. M. (2021). *Childfree & Happy*. EA Books.

Wicaksono, A., & Yuni, L. A. (2024). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keputusan Istri yang Melakukan Program Keluarga Berencana (KB) Tanpa Izin dari Suami. *Bulletin of Community Engagement*, *4*(3 SE-Articles), 181–190. https://doi.org/10.51278/bce.v4i3.1509

Yusuf, M. (2017). *Masail Fiqhiyah* (Nahdhiyah (ed.)). Gunadarma Ilmu. https://repositori.uin-alauddin.ac.id/14687/1/Masail fiqhiyah memahami permasalahan kontemporer.pdf